



PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Meranti, 08 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109a Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 421/KS/2019/PA.Kis tanggal 03 Juli 2019, sebagai Kuasa Penggugat

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir kisaran, 16 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 03 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 1995 Masehi dan telah

Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 33/13/V/1995 tertanggal 12 Nopember 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

- **XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 25-11-1995 (sudah menikah);**
- **XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 14-05-1998;**
- **XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 02-07-2004;**
- **XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24-11-2006;**

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan September 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- **Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;**
- **Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;**
- **Tergugat kurang beradabasi dengan keluarga Penggugat;**
- **Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;**

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 27 April 2014 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan

Halaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 5 tahun 2 bulan lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk **Menjatuhkan Talak Satu Baâ€™™in Sughra Tergugat atas diri Penggugat ;**

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;**

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24-11-2006** masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan **Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 14-05-**

Halaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



1998, XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24-11-2006 diserahkan/ jatuh kepada Penggugat;

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** pada **ayat (c)** biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **Mengabulkan Biaya Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24-11-2006 sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per tiap bulannya;**

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 02-07-2004

Halaman 4 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24-11-2006 jatuh kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24-11-2006 sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah berupaya untuk mengurus izin atasan Penggugat untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan pada tanggal 26 September 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat karena Tergugat menegur Penggugat yang menelpon sampai jam 2 pagi, namun

Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menendang Tergugat lalu Tergugat menangkisnya dan kena kaki Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kehidupan sehari-hari, bahkan Tergugat memberikan uang belanja Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sudah berupaya beradaptasi dengan keluarga Penggugat namun keluarga Penggugat yang tidak menerima Tergugat;
- Benar pernah berkata kasar namun sejak tahun 2013 sudah tidak pernah lagi;
- Benar perselisihan dan pertengkaran sering terjadi namun sebabnya karena Penggugat tidak bisa dinasehati Tergugat bila Penggugat telat pulang kerja;
- Bahwa keluarga belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju jika ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa jika Majelis hakim menentukan anak-anak diasuh oleh Penggugat maka Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk anak-anak Tergugat dan Tergugat sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ketiga orang anak;

Bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei

Halaman 6 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, Daniello Aditama, laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 2004 dan Deaniestia, perempuan, lahir tanggal 24 November 2006, di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan dan menyatakan bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang mana keduanya merupakan orang tua kandung dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, maka ketiganya memilih ikut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/13/V/1995 tanggal 12 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 17.489/IGS/AJ/XI/2004 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 30 November 2004, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 17.488/IGS/AJ/XI/2004 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 30 November 2004, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1.865/AJ/III/2007 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 02 Maret 2007, Bukti

Halaman 7 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat tanda lapor No. STBL/213/V/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Asahan pada tanggal 31 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiun BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak, dan anak pertama telah menikah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat malas kerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mendengar pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar 4 atau 5 tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi

Halaman 8 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lalu lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai empat orang anak dan anak pertama telah berumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat malas kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai

Halaman 9 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



empat orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak Penggugat jadi PNS dan saksi pernah dua kali melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah namun tidak tahu apakah masih satu kamar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai keluarga namun saksi pernah mendamaikan dan menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengelolah optik milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2014 dan saksi pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar sebab ekonomi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang kerja lalu keluar lagi dari rumah namun saksi tidak mengetahui ada keperluan apa Penggugat pergi lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah namun tidak tahu apakah masih satu kamar atau tidak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat

Halaman 10 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



dan Penggugat namun tidak berhasil;

- Bahw saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan mohon jawabannya dipertimbangkan dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri sipil dalam mengajukan perkara ini Penggugat telah berupaya mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 namun upaya Penggugat tidak ditanggapi oleh Pejabat yang berwenang dan izin tersebut tidak berhasil di dapat dan Penggugat membuat pernyataan siap menerima segala resiko tertanggal 19 September 2019 diatas kertas bermaterai dan ditanda tangani;

Halaman 11 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 12 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan September 2011, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak tanggal 27 April 2019 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut karena sejak Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak lagi mendengar nasehat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1, s/d P.5) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak

Halaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat tanda bukti lapor) atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai saudara kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai saudara kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara

Halaman 14 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Peggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama **XXXXXXXXXX** diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar tahun 2011 lalu yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga tidak mencukupi dan Tergugat malas bekerja, pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi atas dasar pengaduan Peggugat kepada saksi dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Peggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu;

Menimbang, dari keterangan saksi Peggugat bernama **XXXXXXXXXX** diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar tahun 2011 tahun lalu yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi ekonomi keluarga dan Tergugat malas bekerja, pertengkaran tersebut dilihat langsung oleh saksi dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Peggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak skitar tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Peggugat ditemukan fakta bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 15 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXX yang keduanya merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dan atas dasar tersebut Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Penggugat diangkat menjadi PNS yang mana kerap terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, pertengkaran tersebut saksi lihat sendiri sebanyak 2 kali dan keduanya telah di damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX diperoleh keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak sekitar tahun 2014 lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut juga diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sudah tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2014, dan antara keduanya sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat lebih relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 16 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mengingatkan kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih mengingat keterangan kedua saksi Tergugat yang mengakui bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhyyah* yang menyatakan:

المُثَبِّتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِي دَلِيلٌ تَفِيهِ فَيُقَدَّمُ

Artinya: "Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung". (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seranjang lagi, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar 5 (lima) tahun terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan;

Bahwa antara Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Nike Wandila, Perempuan dan telah menikah, XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir

Halaman 17 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02-07-2004 dan
XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-11-2006;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2014, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak sekitar 5 tahun yang lalu dan hingga saat ini;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta untuk

Halaman 18 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق
إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya: "Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri".
(*Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 19 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرْرُ يَرَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرْرَ وَلَا صِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالِدَارِقَطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya: "Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam

Halaman 20 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekurang-kurangnya sejak sekitar 5 tahun lalu hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 21 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap ke 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-11-2006;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-11-2006 menyatakan bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka ketiganya memilih ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P4 terbukti bahwa ketiga orang anak tersebut benar anak dari Penggugat dan Tergugat dan telah berusia diatas 12 tahun, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-11-2006 dibawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 4 Penggugat minta biaya *hadhanah* terhadap ketiga orang anak Penggugat dan

Halaman 22 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-11-2006 sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan hadanah telah dikabulkan sebagaimana telah diuraikan di atas maka gugatan tentang biaya nafkah patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak adalah tanggungjawab ayah maka Majelis Hakim berpendapat patut ditetapkan tentang biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat hanya mampu memberikan Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan melihat kebutuhan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kuliah dan sekolah, serta melihat pengakuan Tergugat yang bekerja mengelola optik sendiri dan berpenghasilan rata-rata Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-11-2006, sebesar Rp.

Halaman 23 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, ditambah 5% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-11-2006;
4. Menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14-05-1998, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02-07-2004 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-11-2006 sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan ditambah 5% (Rp. 150.000.00 / seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 24 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, SH

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000.00
	2Proses	Rp	50.000.00
	.		
	3Panggilan	Rp	360.000.00
	.		
4.	PNBP	Rp	20.000.00
5.	Redaksi	Rp	10.000.00
	6 Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
	.		

Jumlah **Rp 476.000.00**
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Kis